BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. MUSAQAH

1. Pengertian *Al-Musaqah*

Salah satu kerjasama dalam pertanian disebut dengan *musaqah.* *Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[1] Menurut ulama' musaqah yaitu:[2]

a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

عُقْدٌ عَلَى خِدْ مَةِ شَجَرٍ وَنَخْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ بِشَرَا ئِطَ مَخْصُوْصَةٍ

Akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainya dengan syarat-syarat tertentu.

b. Menurut Malikiyah

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِى

Sesuatu yang tumbuh ditanah

c. Menurut Syafi'iyah

اَنْ يُعَامِلَ شَخْصٌ يمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخْصًا أُخَرَ عَلَى أَنْ يُبَا شِرَ ثَا نِيْهِمَا النَّحُلَ اَوِ الْعِنَبَ بِا لسَّقِى وَالتَرْ بِيَةِوَالْحِنْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ فِى نَظِيْرِ عَمَلِهِ جُزْ ءٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الثَّمَرِالَّذِى يَخْرُجُ مِنْهُ

[1]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.145

[2]*Ibid.*, 145-146

Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qulyubi dan Syaikh Umairah

أَنْ يُعَامِلَ اِنْسَانَا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهَابِا لسَّقِى وَالتَّرُ بِيَةِ عَلَى اَنَّ مَارَزَقَةُ اَللهُ تَعَلَى

مِنْ ثَمَرٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا

Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang diizinkan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi

شِرْكَةٌ زِرَاعِيَةٌ عَلَى اسْتِثْمَارِالشَّجَرِ

Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.

Setelah diketahui beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah atau hasil dari pohon yang diurusnya.[3] Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun bertambah banyak dan mansyarakat bertambah makmur.[4]

Menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

---

[3]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., hal.147

[4]Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), hal.300

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah, buah itu dipetik serta pohon tetap ada dengan waktu yang lama, misal pohon anggur dan zaitun.
b. Pohon-pohon tersebut berakar kuat tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnyayang dapat dipetik seperti padi dan *qatsha'ah.*
d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainya.

Menurut Hanabilah *musaqah* mencakup dua masalah yaitu

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lainya baginya dan buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut

munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah danpohon-pohon untuk ditanamkanya.

2. Dasar Hukum *Al-Musaqah*

Adapun dasar hukum *al-musaqah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ وَفِى رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْهُوْدِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى اَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ص.م شَطْرَهَا

Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.[5]

Hadis tersebut menjelaskan mengenai kerjasama di bidang pertanian, bahwa Rasulullah pernah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memberian sebagian dari penghasilanya, baik dari buah-buahan, pepohonan, pertanian, ataupun hasil pertahun (palawija).[6]

3. Rukun dan Syarat *Al-Musaqah*

Adapun rukun dan syarat *musaqah* dibagi menjadi lima yaitu:[7]

a. Shigat, yang yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*Kinayah*). Disyaratkan sighat dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

---

[5]Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, Hadits no.2468, h.824

[6]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., hal.148

[7]*Ibid.*, hal. 149

b. Dua oarang atau pihak yang berakad (*al-aqidaini*) disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.
c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati seperti padi, jagung dan lainya.
d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang menghambat kesuburan buah, atau mengawinkanya.
e. Buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan ukuran yang lainya.

Perlu diketahui seorang penggarap kebun memiliki beberapa hal yang harus dikerjakan yaitu kewajiban penyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaanya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman

diharuskan untuk menyiram, membersihkan saliran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya.[8]

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon-pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonya (pengadaan bibit).

Dalam hal penggarap tidak mampu bekerja terkadang penggarap tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila pengarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka *masaqah* menjadi *fasakh* (batal). Apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap harus secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya,

---

[8]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 150

menurut Imam Malik penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musaqah* karena orang kedua dibayar oleh *musaqi* sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Imam Safi'i berpendapat bahwa *musaqah* batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di *musaqah*kan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.[9]

Menurut madzhap Hanafi, apabila salah seorang yang berakat meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.[10]

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya

---

[9]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., hal. 150
[10]*Ibid*., hal. 151

sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
c. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).[11]

4. Kebolehan Bagi Hasil *Al-Musaqah*

Al musaqah (bagi hasil pertanian) Jumhur ulama' yaitu Malik, Syafii, ats.Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan (dua orang terakhir ini adalah pengikut Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud memegang kebolehan bagi hasil. Menurut mereka, bagi hasil ini dikecualikan dari as-Sunah yang melarang menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa menyewa yang tidak jelas. Sedangkan menurut Abu *Hanifah al-musaqah* (bagi hasil) itu tidak boleh.[12]

Jumhur ulama' membolehkan bagi hasil pada *musaqah* dengan berpegang pada hadis sahih Ibnu Umar r.a yaitu:[13]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَعَمَلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوِا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا

[11]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., hal.151
[12]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah: Beirut, 1989), cet I, Hal.239
[13]*Ibid.*

> Rasulullah Saw, menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya.

Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhri dan Muslim. Dan dalam salah satu hadis tersebut sebagai berikut:

> أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْاَ رْضُ وَالثَّمَرَةِ
>
> Rasulullah Saw, mengadakan transaksi *musaqah* dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dan hasil tanah dan buah.[14]

Mereka juga berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan hadits mursal Sa'id bin Musayyab:

> أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُوْدِ خَيْبَرِ يَوْمُ اِفْتَتَحِ خَيْبَرِ:
> أُقِرُّكُمْ عَلَي مَا اَقَرَّكُمُ ا للهُ عَلَى أَنَّ التَمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (اخرجه ما لك)
>
> Rasululllah Saw. Bersabda kepada Yahudi Khaibar pada saat beliau menakhlukkan khaibar, Saya mengakui kamu atas segala sesuatu yang diakui Allah oleh atasmu, dengan syarat bahwa kurma adalah antara kami dengan kamu.(HR. Malik)

Demikian juga hadits mursal Sa'id bin Musayyab dari Sulaiman bin Yasar dalam pengertian yang sama. Menurut Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, peganganya ialah hadits itu bertentangan dengan aturan-aturan pokok, disamping karena hadits tersebut merupakan keputusan terhadap orang-orang Yahudi. Boleh jadi, pengakuan Nabi Saw, terhadap orang-orang Yahudi itu dalam mereka dianggap sebagai hamba dan mungkin pula sebagai warga negara *dzimmi* (kafir warga negara Islam). Hanya saja,

---

[14]*Ibid.*

jika mereka itu dianggap sebagai warga negara *dzimmi*, maka anggapan itu sebagai warga negara *dzimmi*, berlawanan dengan aturan-aturan pokok, karena yang demikian itu menjual sesuatu yang belum terjadi. Disamping juga termasuk dalam jual beli *muzabanah*, yakni menjual kurma dengan kurma dengan pelebihan, karena pembagian dengan tangkai berarti penjualan tangkai (kurma berikut tangkainya).[15]

Mengenai hadits yang bertentangan dengan aturan pokok, Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat denganya, beralasan dengan yang diriwayatkan dalam hadits riwayat Abdullah bin Rawalah r.a bahwa ketika ia menaksir kurma yang ada pada tangkainya, ia berkata:

إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَتَضْمَنُوْنَ نَصِيْبَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي وَأَضْمَنُ نَصِيْبَكُمْ

> Jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untukmu, dan kamu menanggung bagian kaum muslim. Dan jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untuk saya, dan saya menanggung bagianmu. [16]

Demikian itu adalah haram secara ijmak. Mungkin menurut mereka larangan *mukhabarah* (bagi hasil) itu bersumber pada peristiwa yang terjadi di Khaibar.

Menurut jumhur fuqaha, *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagai hasil tanah itu. Mereka mengatakan,

---

[15]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 240
[16]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 240

bahwa diantara indikasi dimasukannya hadis diatas adalah kemungkinan hanya dikhususkan (berlaku) bagi orang-orang yahudi. Sebab, ada hadis Rafi' r.a dan yang lain melarang penyewaan tanah dengan (imbalan) sebagai hasilnya. Sedangkan *musaqah* menghendaki dibolehkanya hal itu. Dan larangan tersebut juga dikhususkan pada sebagian riwayat hadis yang berkenaan dengan musaqah. Oleh karenaya, Malik dan syafi'i tidak mengakui tambahan tersebut, yakni yang berbunyi:

> أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَ رْضُ وَالثَّمَرَةِ
>
> Rasulullah Saw mengatakan janji siraman dengan mereka(Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah(HR. Abu Dawud).[17]

5. Sahnya Bagi Hasil *Al-Musaqah*

Pembahasan mengenai sahnya bagi hasil berkisar pada rukun, waktu dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Rukun tersebut ada empat yaitu tempat yang khusus untuk bagi hasil, bagian yang menjadi dasar bagi hasil, sifat pekerjaan yang menjadi dasar bagi hasil, serta waktu yang dibolehkan untuk bagi hasil dan sekaligus menjadi dasar transaksi.[18]

a. Tempat bagi hasil

Fuqaha berselisih pendapat tentang tempat bagi hasil. Menurut Dawud, bagi hasil untuk pohon kurma saja. Menurut Syafi'i untuk pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut

[17]*Ibid.*
[18]*Ibid.*

Malik, bagi hasil itu dibolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur panjang), seperti pohon delima, tin, zaitun dan sebagainya tanpa ada paksaan. Juga pada pohon-pohon yang tidak tetap (berusia pendek), seperti mentimun, semangkja dan lainya, dengan syarat karena ketidak berdayaan pemiliknya. Begitu pula dengan tanaman yang lain.

Semua fuqaha berpendapat bahwa bagi hasil tidak dibolehkan sama sekali pada sayuran. Kecuali Ibnu Dinar yang membolehkanya, manakala sayuran tersebut dapat tumbuh sebelum digarap.

Fuqaha membatasi bagi hasil hanya pada pohon kurma beralasan, bagi hasil itu merupakan satu kemurahan (*rukhshah*), oleh karena itu tidak dapat berlaku bagi jenis pertanian yang tidak disebutkan dalam *as-sunnah*. Menurut Malik bagi hasil merupakan suatu kemurahan yang berlaku umum. Oleh karena itu harus melampau kemurahan yang ditetapkan dalam arti mencakup semua jenis pertanian.

Kelompok fuqaha berpendapat bahwa kemurahan dapat menjadi ajang pengqiyasan, apabila dapat dipahami adanya beberapa sebab yang lebih umum dari pada sebab yang terdapat dalam nash acuan bagi hasil. Sedang kelompok lain melarang qiyas atas kemurahan kemurahan (*ar-rukhas*). Sedang Dawud melarang qiyas secara keselurahan. Dan menurut aturan pokoknya hukum

bagi hasil, adalah (sisipan bukan pengecualian).[19] Dasar syafi'i membolehkan bagi hasil pada anggur, karena penentuan bagi hasil itu melakui taksiran atas tangkai.

Dalam hadis Utab bin Usaid r.a disebutkan tentang penentuan melalui taksiran atas tangkai pada pohon kurma dan anggur, meskipun hal itu berkenaan dengan zakat. Maka seolah Syafi'i menqiyaskan bagi hasil itu pada pohon-pohon tersebut dengan zakat.

Hadis riwayat Utab bin Usaid r.a tersenut adalah:[20]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م بَعَثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ وَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا, كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

Rasulullah SAW mengutus untuk memelihara pohon anggur dan membayar zakat seperti anggur kering sebagaimana ditunaikan zakatnya kurma yang sudah kering.

Fuqaha berselisih pendapat apabila yang disebelah pohon kurma atau buah yang lain terdapat tanah kosong. Apakah tanah tersebut dapat disirami (ditanami) bersama pohon kurma itu dengan imbalan sebagian kurma, atau sebagian kurma atau sebagian yang lain dari hasil tanah, sekelompok fuqaha membolehkanya, ini adalah pendapat dua orang pengikut abu Hanifah, al-Laits, Ahmad, ats-Tsauri Ibnu Abi Laila dan sekelompok fuqaha yang lain.

Menurut Syafi'i dan fuqaha Zahiri, bagi hasil tidak boleh kecuali pada kurma saja. Sedangkan menurut Malik, jika tanah

---

[19]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 240
[20]*Ibid*., hal. 241

kosong itu ikut kurma dan kurma tersebut menerapakan tanaman terbanyak dalam tanah itu, maka tidak ada halangan, apabila tanah kosong tersebut dimasukkan dalam akad bagi hasil, baik disyarakan sebagai hasil tanah itu atau tidak. Batas sebagian tersebut adalah sepertiga kebawah. Yakni bahwa besarnya sewa tanah tersebut adalah sepertiga kebawah dari hasil buah. Sedang pemilik tanah itu tidak boleh mensyaratkan akan menanami tanah kosong tersebut untuk dirinya sendiri, karena itu, merupakan tambahan bagi penggarap. Cara demikian "boleh" menurut Syafi'i.[21]

Fuqaha membolehkan bagi hasil atas keduanya yakni tanah dan kurma bersama-sama, yakni atas tanah tersebut sebagai hasilnya. Beralasan dengan hadis Ibnu Umar r.a yang telah disebutkan. Sedangkan fuqaha yang tidak membolehkan bagi hasil beralasan dengan adanya larangan menyewakan tanah dengan hasilnya, seperti disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khadij r.a yang telah disebutkan terdahulu.

Menurut Ahmad bin Hambal, hadis dari Rafi' dan Khadij r.a kata-katanya rancu dan hadis Ibnu Umar r.a lebih shahih. Malik yang membatasi sepertiga ini lemah. Dan ini merupakan suatu *ihtihsan* yang tidak didasarkan kepada atura-aturan pokok, karena atura-aturan pokok menghendaki pemisahan antara yang boleh

[21]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ...., hal. 241

dengan yang tidak boleh, dengan kadar sedikit dan banyaknya, diukur dari jenis yang sama.

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang bagi hasil pada sayuran. Malik, Syafi'i dan pengikutnya serta Muhammad bi al-Hasan membolehkanya. Sedangkan menurut al-Laits, bagi hasil pada sayuran tidak boleh. Jumhur fuqaha membolehkanya dengan alasan meski pihak penggarap tidak berkewajiban menyirami tetapi ia masih mempunyai tugas-tugas yang lainya, seperti memelihara, membuahkan (mengawinkan), dan lain-lain. Menurut al-Laits penyiraman dengan air merupakan pekerjaan yang menjadi dasar alasan bagi hasil. Posisi pekerjaan itulah yang menjadi sebab munculnya kemurahan (*rukhshah*) bagi hasil itu.

b. Pekerjaan

Mengenai rukun yang berupa pekerjaan, secara garis besar para ulama sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan membuahkan. Kemudian fuqaha berselisih pendapat mengenai siapa yang harus menanggung pemotongan (pemetikan), menutup pagar, dan membersihkan saluran air serta saniyah (alat untuk menaikkan air).

Malik mengatakan dalam *al-Muwaththa'* bahwa kebiasaan bagi hasil yang boleh dipersyaratkan adalah pemilik tanah adalah menutup pagar, membersihkan saluran (sumber) air, menyirami, membuahkan (mengawinkan), memotong pelepah, serta memetik.

Pekerjaan ini dan semacamnya menjadi tanggungan pihak penggarap. Dapat dipahami bahwa pekerjaan tersebut oleh pemilik kebun dapat dimasukkan sebagai syarat dalam bagi hasil. Dan dapat dipahami pula bahwa pekerjaan tersebut (secara otomatis) masuk transaksi bagi hasil itu.

Menurut Syafi'i menutup pagar tidak menjadi kewajiban penggarap. Karena tanggung jawab tersebut tidak termasuk dalam jenis perbuatan yang bisa menambah hasil buah seperti pada pembuahan dan penyiraman. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan pihak penggarap tidak berkewajiban membersihkan saniyah dan parit-parit (saluran air).

Menurut Syafi'i dan Malik, pemotongan (pemetikan) buah kurma itu menjadi tanggungan pihak penggarap. Hanya saja Malik menambahkan bahwa jika penggarap mensyaratkan demikian yakni pemotongan kepada pemilik kebun maka hal itu dibolehkan, tetapi Syafi'i mengatakan itu tidak boleh menjadi syarat, dan jika terjadi demikian maka akad bagi hasil menjadai batal.

Fuqaha yang berpendirian apabila semua biaya dalam akad bagi hasil itu ditanggug oleh pemilik kebun, sementara penggarap hanya bekerja dengan mengandalkan tenaga maka yang demikian itu adalah tidak boleh, kareaa akad bagi hasil merupakan persewaan dengan imbalan yang belum ada. Demikian sifat-sifat rukun yang kedua, serta syarat-syarat yang boleh dan tidak boleh.

c. Pembagian

Fuqaha sependapat bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Malik membolehkan jika seluruh produksi buah untuk penggarap sebagaimana pendapatnya dalam masalah *qiradh*. Tetapi diriwayatkan bahwa seperti itu merupakan suatu pemberian dan dan bukan akad bagi hasil. Dan menurut pendapat yang lain itu tidak sah.

Fuqaha juga sependapat bahwa mensyaratkan suatu manfaat yang lebih dalam akad bagi hasil itu tidak boleh, seperti jika salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak yang lain tambahan berupa dinar atau dirham. Tidak dibolehkan pula mensyaratkan suatu yang keluar dari akad bagi hasil, kecuali tambahan sedikit, menurut Malik seperti menutup pagar dan memperbaiki kolam.[22]

Fuqaha yang membolehkan pembagian dengan menggunakan taksiran mengemukakan alasan bahwa cara tersebut mirip dengan *'ariyyah* dan cara penaksiran atas tangkai dalam maslah zakat tetapi alasan ini lemah. Pegangan mereka yang paling kuat dalam amsalah ini adalah cara penaksiran atas tangkai tersebut dalam akad *musaqah* Khaibar dari hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yasar r.a.

---

[22]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., hal.241

d. Waktu dalam akad bagi hasil

Ada dua macarm persyaratan waktu dalam akad bagi hasil, yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil dan waktu yang menjadi syarat sahnya akad, yakni menentukan masa akad bagi hasil.[23]

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, fuqaha sependapat bahwa akad bagi hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, kemudian mereka berselisih pendapat tentang kebolehan akad tersebut sebelum buah terlihat matang.

Sahnun, salah satu pengikut Malik, berpendapat bahwa yang demikian itu tidak ada halangan. Sedangkan Syafi'i tidak jelas, kadang ia berpendapat boleh dan kadang tidak membolehkan.

Fuqoha membolehkan akad bagi hasil sebelum tanaman berbuah, tentu lebih dibolehkan jika buah tersebut sudah tampak kebaikanya. Bertolak dari sini, jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad bagi hasil pada sayuran itu tidak boleh, karena sayuran dapat dijual (tanpa buah).

Tentang waktu waktu yang menjadi syarat dalam masa akad bagi hasil, jumhur ulama jumhur ulama' berpendapat bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni waktu tertentu dan bukan waktu sementara. Golongan fuqaha diantaranya Zhahiri membolehkan

---

[23]*Ibid.*

tanpa batas waktu. Jumhur ulama' berpegangan bahwa tidak ditentukanya waktu bisa dimasuki unsur penipuan (*gharar*) diqiyaskan dengan sewa menyewa.

Golongan Zahahiri berpegangan sabda nabi Saw dalam hadis mursal dari Malik:

أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّ كُمُ ا للهُ

Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu.[24]

Malik memakruhkan bagi hasil dalam tenggang waktu tahunan yang lama. Akhir tahun pada akad bagi hasil ditandai oleh pemotongan buah (penentuan musim) bukan ditentukan dengan tanggal. Sedang fuqaha yang lain berpendapat, akad bagi hasil dapat terjadi dengan kata-kata *ijarah*, dan ini merupakan pengqiyasan terhadap kata-kata *Sahnun*.

6. Hukum-Hukum Sah

Menurut Malik, akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Tidak demikian hanya dengan *qiradh* yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akd yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Mereka (ahli waris) dapat mendatangkan pekerjaan yang dapat dipercaya untuk menggantikan kedudukan pihak penggarap, jika salah seorang dari mereka tidak ada

[24]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 244

yang mampu/dapat dipercaya untuk bekerja.orang dipercaya itulah yang harus bekerja apa apabila ahli waris menolak harta peninggalanya itu.

Menurut Syafi'i, jika penggarap tidak mempunyain harta tinggalan, maka pemilik kebun meberikan upah pekerjaan penggarap kepada ahli warisnya. Dengan demikian akad bagi hasil menjadi batal. Sedang apabila ia mempunyai harta tinggalan maka ahli warisnya harus melaksanakan akad bagi hasil. Syafi'i juga berpendapat, jika terjadi ketidak sanggupan, maka akad bagi hasil menjadi batal, danm syafi'i tidak membicarakan hal ini lebih lanjut. Menurut Malik jika penggarap tidak sanggup, padahal sudah tiba masa penjualan buah, maka ia (penggarap) tidak boleh mengadakan akad bagi hasil dengan orang lain dan ia wajib mengupahkan kepada oramg lain meskipun ia sendiri tidak mempunyai bagian kurma untuk mengupahkan. Malik juga berpendapat bahwa jika penggaap itu seorang pencuri atau orang zalim, maka akad tersebut tidak batal.

Dari Syafi'i diriwayatkan bahwa ia berkata," penggarap harus penggarap kabur sebelum pekerjaan selesai, maka hakim nmengupahkan kepada orang lain dan menurut Malik apabila masing-masing kedua belah pihak mensyaratkan untuk membaya zakat, akad musaqah kepada yang lain, itu boleh. Tidak demikian halnya dengan qiradh. Menurut Malik nisab keduanya adalah nisab satu orang.

Pendapatan ini berbeda dengan pendapatan berkenaan dengan orang-orang yang bergabung dalam serikat dagang (PT).[25]

Kemudian jika pemilik kebun bersengketa dengan penggarap tentang nilai harga buah, maka menurut Malik yang dipegang adalah kata-kata penggarap berdasarkan sumpah, jika kata-kata yang dikemukakan adalah mirip. Sedangkan menurut Syafi'i kedua belah pihak saling bersumpah dan saling membatalkan. Kemudian pihak penggarap menerima upah atas pekerjaan itu. Dan Syafi'i menyamakan hal itu dengan jual beli. Malik juga mengharuskan sumpah kepada pihak penggarap karena ia adalah orang yang dipercaya. Ini berdasarkan aturan pokonya bahwa sumpah itu diwajibkan atas salah satu pihak yang paling kuat alasanya dalam gugatan.[26]

7. Hukum Akad Bagi Hasil Yang Batal

Fuqaha sependapat bahwa selama pekerjaan belum dimulai akad bagi hasil yang terjadi tidak berdasarkan cara yang dibolehkan syara' adalah batal. Sedangkan apabila pekerjaan sudah dimulai salah satu pendapat mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kembali kepada upah *mitsil* pada setiap jenis kerusakan. Ini adalah *qiyas* pendapat Syafi'i, dan *qiyas* salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Pendapat lain mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kepada akad hasil *mitsil* secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Majisyun, dan riwayat dari Malik. Ibnu Qasim berpendapat

---

[25]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 244
[26]*Ibid.*

bahwa pada sebagian akad bagi hasil dikembalikan kepada akad bagi hasil *mitsil*, dan pada sebagian yang lain dikembalikan kepada upah *mitsil*.[27]

Penafsiran terhadappendapat Ibnu Qasim dalam masalah ini berbeda-beda. Dalam mazhabnya dikatakan bahwa akad bagi hasil dikembalikan kepada upah *mitsil* kecuali dalam empat masalah:

1. Akad bagi hasil pada kebun pertanian kurma yang sudah siap dimakan.
2. Apabila pihak penggarap mengajukan syarat kepada pemilik kebun untuk bekerja kepadanya.
3. Akad "bagi hasil" dan jual beli berada dalam satu paket penjualan.
4. Apabila pihak penggarap mengadakan akad bagi hasil untuk satu kebun selama satu tahun atas sepertiga hasil dalamsatu tahun yang lain atas separuh hasil.[28]

Yang lain lagi berpendapat, pada dasarnya menurut Ibnul Qasim apabila akad bagi hasil gagal karena masuknya unsur upah, atau karena menjual buah sebelum tampak kebaikanya sebagai akibat pengajuan syarat penambahan oleh salah satu pihak atas pihak yang lain maka akad bagi hasil tersebut dikembalikan atas upah mitsil seperti persyaratan yang diberikan oleh salah satu pihak atas pihak yang lain dengan penambahan beberapa dinar atau dirham. Sebab, apabila penambahan ini datang dari pemilik kebun, maka itu menjadi

---

[27]*Ibid.*, hal. 245
[28]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...., hal. 245

upah yang batal. Sedangkan apabila penambahan tersebut datang dari pihak penggarap, maka berarti menjual buah sebelum terjadi.

Tentang batalnya akad “bagi hasil” karena penipuan seperti akad bagi hasil atau kebun-kebun yang berbeda maka dijadikan akad bagin hasil *mitsil* selama tidak lebih banyak dari bagian yang disyaratkanya, apabila syarat tersebut untuk pihak penggarap atau lebih sedikit manakala syarat tersebut untuk pemilik kebun.

B. Konsep Hak Milik

Ketika membicarakan kepemilikan maka pada saat yang sama juga membicarakan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa dalam al-Qur’an hak memiki pengertian yaitu milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran. Secara terminologi hak adalah sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’suatu kekuasaan.

Menurut An-Nabhaniy, kepemilikan merupakan izin As-Syari’(Allah SWT)untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah terhadap zat tersebut serta sebab-sebab pemilikanya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu , tentu bukan berasal dari zat itu sendiri ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan

mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara'yang diberikan kepada seseorang.[29]

Kepemilikan dalam islam dapat dibedakan pada tiga kelompok yaitu:

1. Hak Milik Pribadi

   Hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkanya untuk manfaat barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaanya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya.[30] Pengertian lain dari kepemilikan individu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadpat kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang.[31]Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

   Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' : 32

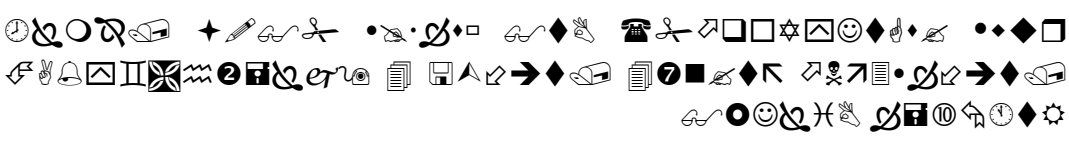

[29]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hal195

[30]M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.66

[31]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi islam...*, hal. 197

> Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu(QS. An-Nisa': 32).[32]

Disamping hal tersebut, adanya ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam mengakui adanya konsep hibah, wasiat, dan jual beli merupakan penguatan terhadap hak milik individu untuk memiliki harta kekayaan. Meskipun demikian, kepemilikan yang dimiliki setiap individu tersebut bukan kepemilikan yang bersifat mutlak melainkan bersifat relatif sebagai derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki.

Beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan harta milik individu tersebut sebagai berikut:[33]

a. Kepemilikan yang ada , dalam area yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.
b. Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
c. Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan murni.

---

[32]Assobar Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hal. 83

[33]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hal. 200

d. Kekayaan/harta tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap dan lainya.

Selain kriteria diatas adapun ketentuan dan syaratlainya sebagai berikut:[34]

a. Adanya pembebasan kebebasan pemilik harta, dan diwajibkan untuk memberdayakan atau melakukan ivestasi agar tidak menghalangi pertumbuhan/perputaran harta.
b. Mewajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakat jika telah mencapai nishabnya.
c. Mewajibkan untuk berinfaq dijalan Allah dengan menggunakanya untuk menopang solidaritas sosial bagi kehidupanmasyarakat atas kebutuhan mereka.
d. Menghindarkan penggunaan harta untuk kepentingan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.
e. Kepemilikan harta tidak bisa digunakan untuk hidup bermewah-mewah atau tindakan konsumtif lainya yang dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik dan masyarakat publik.
f. Harta tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan politik lainya atau mempermainkan hukum.

[34]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hal. 201

g. Pemilik harta tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam wasiat, yang pada intinya mencegah terjadinya perputaran harta hanya pada golongan tertentu.

2. Hak Milik Umum

Menurut Yuliadi harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak milik oleh Allah, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama. Sedangkan menurut Yusanto berpendapat bahwa seeorang atau kelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.[35]

Jenis harta milik umum dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya tak terbatas

Barang tambang yang diprediksi para ahli mempunyai jumlah yang sangat berlimpah hasil pendapatnya merupakan milik bersama dan dapat dikelola oleh negara, atau negara menggaji tim ahli dalam pengelolaanya. Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas digolongkan kedalam milik pribadi. Hal ini seperti Rasulullah Saw membolehkan Bilal bin Harits al-Muzaniy memiliki barang tambang yang sudah ada (sejak dulu) dibagian wilayah Hijaz. Saat itu Bilal telah meminta kepada Rasulullah Saw agar memberikan daerah tambang tersebut

[35]M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi...,* hal.98

kepadanya beliaupun memberikan kepada Bilal dan boleh dimilikinya.[36]

Oleh karena itu pertambangan emas, perak dan tambang-tambang lainya yang jumlah (deposit) sangat sedikit tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan tergolong milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya seperti halnya juga negara boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Halnya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari yang diproduksinya kepada baitul mal, baik yang depositnya itu sedikit atau banyak.

Adapun barang tambang yang jumlahnya banyakdan (deposit) tidak terbatas tergolong pemilikan umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi wajib memberikanya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkan dari benda-benda yang lain, meleburnya, menjualnya atas rakyat dan menyimpan hasil penjualanya di baitul mal.

Karena barang tambang yang jumlahnya tak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, maka negara tidak boleh memeberikan izin ataupun eksploitasi pada perorangan atau

[36]*Ibid*., hal. 99

perusahaan untuk memilikinya. Negara dalam hal ini wajib melakukaneksploitasi barang tambang (sumber alam) tersebut mewakili rakyat dan digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka.

b. Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari

Sarana umum diperuntukkan bagi seluruh rakyat yang di perlukan dalam pemenuhan hidup sehari-hari, yang jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan seperti air. Rasulullah Saw telah menjelaskan secara rinci, hal ini seperti yang dimaksud dalam hadis-hadi beliau yang berkaitan dengan sarana umum dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah Saw bersanda

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api.[37]

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah Saw untuk seluruh manusia. Mereka berserikat didalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut karena hal itu merupakan hak seluruh rakyat. Harta ini tidak terbatas pada tiga jenis yang disebutkan pada beberapa hadits diatas, tetapi meliputi benda yang didalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.

[37]Abu Daawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad Umaru al-Azdii al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, (Beirud: Dar al-kitab al-arabi, t.t), Juz 10 hadits no. 3479, hal. 306

Mencermati hal diatas maka apa yang dimaksud sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang maka manusia akan kesusahan dalam mencarinya. Keadaan ini seperti setiap kabilah (suku) bercerai-berai saat kehilangan air atau padang gembalaan untuk hewan dan ternaknya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana umum, diperlukan dalam kehidupan manusian sehari-hari dan mereka akan terpecah belah pada saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan milik umum.

c. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya.

Hak milik umum ini berupa sarana umum seperti halnya pemilikan diatas maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum, hanya saja menurut asal terbentuknya menghalangi seseorang untuk memilikinya.[38] Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainya. Benda-benda ini dari segi terbentuknya merupakan fasilitas umum yang hampir sama pada kelompok pertamaa. Meskipun begitu , benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

[38]M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi...*, hal. 108

Dengan demikian pemilikan umum adalah barang-barang mutlak yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-sehari dan juga menyangkut bhajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber emas dan perak, barang yang tak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau jalan, lautan, udara dan sinar matahari.

Hak milik umum telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak yang mulanya milik umum, apabila dikelola negara maka statsnya menjadihak milik negara. Akan tetapi pemanfaatanya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN/BUMD tersebut.[39]

3. Kepemilikan Negara

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaanya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian wara negara sesuai dengan kebijakanya. Misalnya harta *fai', kharaj, jizyah* dan sebaginya.[40]

Meski harta milik umum dan milik negara pengelolaanya dilakukan oleh negara namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak

---

[39]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi islam*..., hal. 207
[40]*Ibid.*, hal. 208

milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara membolehkan kepada orang untuk mengambil dan memanfaatkanya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

C. KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN DI LAHAN PERHUTANI DALAM UNDANG UNDANG KEHUTANAN NO.41 TAHUN 1999

Perjanjian kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian dalam pemanfaatan sumber daya hutan ini dilakukan antara pihak perhutani dengan LMDH Desa Kalibatur dan beranggotakan para petani desa. Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan mayarakat sekitar hutan dengan melakukan penjagaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap hutan bersama masyarakat desa hutan. Perhutani memberikan izin kepada para petani desa untuk bertanam di lahan perhutani, hal ini sejalan dengan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 merupakan pearturan penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun pasal-pasal dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 yang berkaitan dengan kerjasama masyarakat dengan lahan milik negara diatur dalam UU Kehutanan No. 41 tahun 1999;

Pasal 21

Mengenai Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:[41]

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. Perlindungan hutan dan konservasi alam

UU Kehutanan ini menjelaskan masalah rehabilitasi dan reboisasi yang tertuang dalam ketentuan pasal 40 dan 41 sebagai berikut;[42]

Pasal 40,

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahan-kan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41,

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :

a. Reboisasi,
b. Penghijauan
c. Pemeliharaan,
d. Pengayaan tanaman
e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Dalam pasal 20, 40, 41 menjelaskan bahwa melakukan rehabilitasi dan reboisasi terhadap hutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

[41]Undang Undang Kehutanan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pdf diakses pada 19 Mei 2016, hal. 7

[42]*Ibid*., hal. 11

kelestarian dan juga mendukung produktivitas dalam sistem kehidupan. Tentunya dalam melakukan rehabilitasi dan reboisasi ini akan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Sedangkan penjelaskan masalah pemanfatan kawasan hutan dan hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatan kehutanan disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2), (3) a, b, e, f:[43]

Ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Ayat (3) Setiap orang dilarang :

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. Merambah kawasan hutan
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang;
f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum atau badan usaha dyang telah diberi wewenang memanfaatkan hutan negara dilarang melakukan kerusakan, baik berupa dengan memanfaatkan lahan tanpa seizin pihak yang berwenang, dilarang menebang pohon tanpa izin dan dilarang menerima atau membeli atau menjual hasil hutan secara tidak sah. Larangan-larangan ini tentunya dilakukan agar hutan tidak disalah gunakan oleh banyak pihak dan tetap terjaga demi menjaga keseimbangan

[43]*Ibid*., hal. 13

ekosistem yang ada. Selain itu juga agar hutan tetap dapat di produktifkan demi kemakmuran bersama.

Sedangkan hak masyarakat sekitar hutan terhadap hutan tertuang Pasal 68,69 dan 70, sebagai berikut:[44]

Pasal 68,

(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
    a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan
    c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
    d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69,

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70,

[44]*Ibid*., hal.17-18

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan maksud UU Kehutanan bahwa masyarakat sekitar hutan mempunyai beberapa hak agar sejahtera. Seperti memberikan hak dengan memanfaatkan hutan, mendapatkan pekerjaan, ikut dan turut serta dalam pembangunan kehutanan baik melalui reboisasi, rehabilitasi, reklamasi dan perencanaan kehutanan yang lain bersama pemerintah atau badan usaha yang mendapatkan izin.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana terhadap hutan diatur dalam pasal 78 dan 79 yaitu sebagai berikut:[45]

Pasal 78,

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

[45] *Ibid*., hal. 20-21

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000. 000.000,00 (lima milyar rupiah).

(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah)

(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah).

(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79,

(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

(2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri

Dalam ketentuan pasal 78 ada beberapa jenis sanksi pidana kehutanan terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran hutan mulai ketentuan atas pelanggaran terhadap pasal 50 maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pelanggaran- pelanggaran pasal 50.

Beberapa pasal diatas merupakan ketentuan-ketentuan Undang Undang Kehutanan yang berkaitan dengan kerjasama masyarakat dilahan

milik negara serta pelanggara-pelanggaran masalah hutan yang sering terjadi.

D. Penelitian Terdahulu

Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang Pertanian dalam berbentuk penelitian. Karya yang penyusun temukan adalah:

Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro) dalam bentuk journal ilmiyah yang disusun oleh Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sistem kesesuaian budidaya kerjasama lahan pertanian dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dengan kedua belah pihak saling bermuamalah dan manfaat, serta kebiasaan ('*urf*) yang tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, dan juga tidak mengandung madharat.[46] Journal ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama pengelolaan lahan pertanian akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dimana skripsi ini membahas mengenai kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di lahan perhutani.

[46]Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)"dalam *http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/view/677*, diakses 03 Mei 2016

Pelaksanaan Kerjasama antara Tenaga Kerja Migran dengan Pemilik Kebun Menurut Persektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Petani Karet di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi) dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Nurrezki Efnita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi kurang melakukan pengawasan sehingga tenaga kerja migran sebagai penggarap kebun karet yang tidak amanah menyerahkan kebun yang diserahkan pemilik kepadanya kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun dan perjajian kerjasama ini tidak tertulis sehingga banyak penyimpangan yang terjadi.[47] Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama pengelolaan lahan pertanian atau kebun yang dilakukan dengan sebuah perjajian kerjasama akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dimana skrisi ini membahas mengenai kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di lahan perhutani dan kerjasama ini dilakukan secara tertulis.

Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Siti Machmudah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro

---

[47]Nurrezki Efnita, *Pelaksanaan Kerjasama antara Tenaga Kerja Migran dengan Pemilik Kebun Menurut Persektif Ekonomi Islam* (*Studi Kasus pada Petani Karet di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi*), (Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian Muzara'ah, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah member tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presantasi dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjajian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan.[48] Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama kerjasama di bidang pertanian akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dimana skrisi ini membahas mengenai kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di lahan perhutani.

[48]Siti Machmudah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)